



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad;
Tempat lahir : Terbanggi Besar;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad yang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik POLRI, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1(satu) helai baju kemeja motif garis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Madbertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saudara SANDI(DPO)dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatanterdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wibSaksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara sesampai di Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MADdan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali dengan rincian yang menyetir menggunakan helem warna hitam, memakai jaket levis waran putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan jcelana jeans hitam, Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MADdan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI “ Mau kemana? Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “mau kebunga mayang yang menyetir bertanya lagi ” dari mana “Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab dari “PA’N” setelah itu bertanya lagi “ bawa apa kamu?” Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “bawa sentrat” bertanya lagi “sentrat apa?” Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “sentrat sapi” kemudian yang menyetir bertanya lagi Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI minta nomor hp bos kamu?”Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “ini ada nomor handphonenya di Nota “ menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lalau laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh dirumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit datanglah 1 orang laki-laki yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali berbadan sedeng kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket seweater hitam bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI "Abang yang punya pick up putih itu ya?" Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab "ya bang Saksi yang punya" kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ikut sesampai dijalan Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bertanya "kemana bang ngambil capnya?" laki-laki yang mengajak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI tersebut "itu dirumah makan sana" sesampai terminal betan subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang begitu turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali memakai masker, helem warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI "keluarkan dompet kamu?" Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI langsung mengeluarkan dompet Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan diambil oleh kedua temannya kemudian periksa dompet Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setelah diambil uangnya langsung Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI rebut dompetnya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari Saksi dibacok punggung Saksi sampai baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari kekebun-kebun untuk menyelamatkan diri kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI melapor kepihak kepolisian;

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa yaitu:

- Peran Sksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;

- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;
- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;
- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saat setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Adapun Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan Saudara JULI(DPO) dan SANDI(DPO)mengambil1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah)mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Madbertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), Saudara SANDI(DPO)dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara sesampai di Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali dengan rincian yang menyetir menggunakan helem warna hitam, memakai jaket levis warna putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam, Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI “ Mau kemana? Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “mau kebunga mayang yang menyetir bertanya lagi ” dari mana “Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab dari “PA’N” setelah itu bertanya lagi “ bawa apa kamu?” Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “bawa sentrat” bertanya lagi “sentrat apa?” Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “sentrat sapi” kemudian yang menyetir bertanya lagi Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI minta nomor hp bos kamu?” Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab “ini ada nomor handphonenya di Nota “ menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menepon lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lalu laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh di rumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit datanglah 1 orang laki-laki yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali berbadan sedeng kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket sweater hitam bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI "Abang yang punya pick up putih itu ya?" Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI jawab "ya bang Saksi yang punya" kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ikut sesampai di jalan Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bertanya "kemana bang ngambil capnya?" laki-laki yang mengajak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI tersebut "itu di rumah makan sana" sesampai terminal betan subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok ke kanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang begitu turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kenali memakai masker, helem warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI "keluarkan dompet kamu?" Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI langsung mengeluarkan dompet Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan diambil oleh kedua temannya kemudian periksa dompet Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setelah diambil uangnya langsung Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI rebut dompetnya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari Saksi dibacok punggung Saksi sampai baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari ke kebun-kebun untuk menyelamatkan diri kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI melapor ke pihak kepolisian;

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa yaitu:

- Peran Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;

- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;
- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;
- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saat setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Adapun Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan Saudara JULI(DPO) dan SANDI(DPO)mengambil1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah)mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi Covid 19 sebagaimana anjuran dari Pemerintah maka Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan secara langsung namun akan membacakan keterangan Saksi yang dilakukan sumpah pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Safei Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melalui Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZA Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi kenali dengan rincian kejadian yang menyetir menggunakan helm warna hitam, memakai jaket levis warna putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZA Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI tentang apa yang dibawahnya dan menuju kemana. Kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon bosnya lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi, laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh dirumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit kemudian datang1 orang laki-laki yang tidak Saksi tidak kenali berbadan sedang kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket sweater hitam bertanya kepada Saksi tentang mobil pick up putih yang dibawanya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, sesampai Terminal Betan Subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang Setelah turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali memakai masker, helm warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, berbicara dengan logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk mengeluarkan dompet Saksi dan diambil oleh kedua temannya untuk kemudian diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diambil uangnya Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI merebut dompetnya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari Saksi dan dibacok dibagian punggung Saksi sehingga baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek. Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kemudian lari ke perkebunan untuk menyelamatkan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



ratus ribu rupiah). Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JULIANTO Bin YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melalui Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZA Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi kenali dengan rincian kejadian yang menyetir menggunakan helm warna hitam, memakai jaket levis warna putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZA Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI tentang apa yang dibawanya dan menuju kemana. Kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon bosnya lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi, laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh di rumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit kemudian datang 1 orang laki-laki yang tidak Saksi tidak kenali berbadan sedang kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket sweater hitam bertanya kepada Saksi tentang mobil pick up putih yang dibawanya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, sesampai Terminal Betan Subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang Setelah turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali memakai masker, helm warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, berbicara dengan logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk mengeluarkan dompet Saksi dan diambil oleh kedua temannya untuk kemudian diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diambil uangnya Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI merebut dompetnya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari Saksi dan dibacok dibagian punggung Saksi sehingga baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek. Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kemudian lari ke perkebunan untuk menyelamatkan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melalui Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi kenali dengan rincian kejadian yang menyetir menggunakan helm warna hitam, memakai jaket levis warna putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda motor tersebut bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI tentang apa yang dibawanya dan menuju kemana. Kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon bosnya lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi, laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh di rumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit kemudian datang 1 orang laki-laki yang tidak Saksi tidak kenali berbadan sedang kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket sweater hitam bertanya kepada Saksi tentang mobil pick up putih yang dibawanya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, sesampai Terminal Betan Subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang Setelah turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali memakai masker, helm warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, berbicara dengan logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk mengeluarkan dompet Saksi dan diambil oleh kedua temannya untuk kemudian diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diambil uangnya Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI merebut dompetnya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI lari Saksi dan dibacok dibagian punggung Saksi sehingga baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek. Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kemudian lari ke perkebunan untuk menyelamatkan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) yaitu:

- Peran Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;
- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;



- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;

- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membongceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membongceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Saat setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melalui Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang tidak Saksi kenali dengan rincian kejadian yang menyetir menggunakan helm warna hitam, memakai jaket levis warna putih abu-abu dan yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa bertanya tentang apa yang dibawanya dan menuju kemana. Kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon bosnya lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos Saksi, Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI meminta persetujuan dengan Bos Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kasih Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh di rumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit kemudian datang 1 orang laki-laki yang tidak Saksi tidak kenali berbadan sedang kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket sweater hitam bertanya kepada Saksi tentang mobil pick up putih yang dibawanya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, sesampai Terminal Betan Subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang Setelah turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali memakai masker, helm warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, berbicara dengan logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk mengeluarkan dompet Saksi dan diambil oleh kedua temannya untuk kemudian diambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP android merek Lenovo;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, Saksi merebut dompetnya kemudian lari ke arah perkebunan dan dibacok dibagian punggung sehingga baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek. Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI kemudian lari ke perkebunan untuk menyelamatkan diri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) yaitu:

- Peran Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;
- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;
- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;
- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD



FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP android merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000.00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut terjadi jika ada tindakan memegang sesuatu (barang) lalu dipindahkan, dibawa atau disimpan dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain muncul bersama Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2020 sekira jam.17.00 Wib di Depan sekolah MAN jalan raya kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah mengambil (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 wib Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO mengangkut pakan sapi di Kamp. Nambah Dadi Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan



nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI akan membawa ke Kamp. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara. Namun pada saat melalui Lintas Tengah Kamp. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI di pepet oleh Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI berhenti dan Terdakwa bertanya tentang apa yang dibawanya dan menuju kemana. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk menelpon bosnya lalu Terdakwa AHMAD FAUZAI Bin MUSADI KUSMAN alias MAD dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI meminta uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan Saksi YULIANTO Bin YANTO diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian minum teh di rumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP. Setelah beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi tidak kenali bertanya kepada Saksi tentang mobil pick up putih yang dibawanya kemudian Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI, sesampai Terminal Betan Subing Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 orang Setelah turun dari motor Saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi, berbicara dengan logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna coklat berkarat bergagang kayu bertanya kepada Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk mengeluarkan dompet Saksi kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP android merek lenovo;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) yaitu:

- Peran Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;



- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;
- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;
- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah tanpa seijin dan pemberiannya tanpa kehendak dari Saksi Korban MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3, Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapatlah ditafsirkan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajiban menurut Undang Undang tidak hanya Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari Terdakwa tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut



dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan keputusan yang ada ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ini sama dengan unsur sebelumnya maka Hakim akan mengambil-alih secara mutatis mutandis dari pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan perbuatan Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah tanpa seijin dan pemberiannya tanpa kehendak dari Saksi Korban MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sehingga Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4, Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan ketika Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad bersama-sama bersama-sama dengan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, dan Saudara JULI (DPO) dan SANDI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP andorid merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah dengan cara membawa sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi dan memepet Saksi Korban MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI untuk memberhentikan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP yang dikendarai Saksi Korban MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI bersama Saksi YULIANTO Bin YANTO kemudian ketika Saksi Korban MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI hendak melarikan diri kearah



perkebunan untuk menyelamatkan diri namun Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dibacok dibagian punggung sehingga baju Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI sobek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ini sama dengan unsur sebelumnya maka Hakim akan mengambil-alih secara mutatis mutandis dari pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud di jalan umum adalah perbuatan kejahatan tersebut dilakukan pada saat korban melintas di jalan yang digunakan untuk kepentingan publik atau umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ini sama dengan unsur sebelumnya maka Hakim akan mengambil-alih secara mutatis mutandis dari pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad mengambil 1 (Satu) Unit HP merek Samsung android tipe J3 dan 1 (satu) unit HP android merek lenovo dan uang tunai senilai Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) adalah di Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu perbuatan telah direncanakan dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan kerjasama dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa dari Terdakwa dan Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI, Saudara SANDI (DPO) dan Saudara JULI (DPO) yaitu:

- Peran Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI adalah mengambil HP LENOVO milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI menghentikan mobil Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI dan membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI Ke pinggir jalan;

- Peran saudara SANDI(DPO) adalah memberhentikan mobil membawa Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI ke warung dengan menggunakan sepeda motor;
- Peran Saudara JULI(DPO) adalah mengambil HP Samsung milik Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI menghentikan mobil dan mengiringi Sdr. SANDI(DPO) membawa korban bersama dengan Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD;
- Peran Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD : membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Untuk mencegat Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI yang membawa Grand max berwarna Putih, yang mana setelah itu Terdakwa AHMAD FAUZY Bin MUSADI KUSMAN alias MAD kembali membonceng Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI setelah Saksi ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI Melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD SAFEI Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam peradilan Pidana maka Hakim dalam memeriksa perkara adalah didasarkan pada adanya surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hasil dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan. Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan usia dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum. Sehingga Terdakwa dianggap mampu memahami setiap perbuatan yang dilakukannya bersama konsekuensinya. Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”
sebagaimana diatur didalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru yang pada saat persidangan telah diketahui digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perbuatan pidana dan tidak memiliki nilai manfaat, maka menurut Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzy Bin Musadi Kusman Alias Mad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh kami, Fr. Yudith Ichwandani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H. dan Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Fr. Yudith Ichwandani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H. dan Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarsono S., S.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 381/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

FR. Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarsono S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)